



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA



DENGAN

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA MELATI AISYIYAH
SUMATERA UTARA

TENTANG

PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MAHASISWA MAGISTER PENJAS
SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

NOMOR : 003/STOK-BG/S2PENJAS/A/E/I/2026

NOMOR : 003/II.4AUA/SLBMA/A/2026

Pada hari SELASA, tanggal TIGA BELAS, bulan JANUARI, tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM (13-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Alan Alfiansyah Putra Karo Karo, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Ketua Program Studi Magister Penjas Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna dalam hal ini bertindak untuk atas nama Ketua Program Studi Magister Penjas STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **NURBAYA, S.Pd** : Dalam Jabatan Kepala Sekolah SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara bertindak untuk atas nama SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara sebagai Kepala Sekolah SLB Autis yang beralamat di jalan Mesjid No. 806 Pasar IX precut Sei Tuan, Deli Serdang Umatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal – pasang sebagai berikut:

PASAL 1
POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Kuliah Umum
- c. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian
- d. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan Magang Mahasiswa Magister Penjas STOK Bina Guna

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama untuk :

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa
- c. Mendukung program pemerintah tentang meningkatkan kualitas secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik
- b. Pelatihan
- c. Kuliah umum
- d. Magang
- e. Pengabdian
- f. Penelitian

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2026 ditetapkan selama 5 (lima tahun) sejak 13 Januari 2026- 13 Januari 2031
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegiatan kerjasama
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing- masing pihak.

PASAL 5 PERSELISIHAN

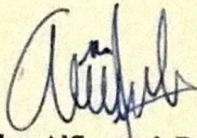
- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah / mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berweang.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Rancangan pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terisahkan
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian rancangan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam sebagaimana tersebut diatas, di SLB Melati Aisyiyah Sumatera Utara dan dalam dua rangkap cukup diberi stemple legalitas masing – masing intitusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Magister Penjas
STOK BINA GUNA



Dr. Alan Alfiansyah Putra Karo Karo, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SLB Melati Aisyiyah
Sumatera Utara



Nurbaya, S.Pd

Mengetahui,
Ketua STOK BINA GUNA



Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes
NIDN. 0109107502